

**IMPLIKASI EKSPOR PASIR LAUT MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA**

Oleh

RIZKA BATRIANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Oleh

Rizka Batriani

Sumber daya alam di Indonesia, termasuk pasir laut, memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan ekosistem. Pasir laut digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya dalam proyek reklamasi di Singapura. Ekspor pasir laut Indonesia dimulai pada 1970-an dan mengalami penghentian sementara pada 2003 karena dampak buruk pengerukan pasir, termasuk ancaman terhadap Pulau Nipah di Batam. Pada 2023, ekspor pasir laut dibuka kembali dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional terkait ekspor pasir laut dan implikasi praktik ekspor pasir laut di Indonesia. Dalam hukum internasional, ekspor pasir laut diatur oleh prinsip kedaulatan negara pantai, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola sumber daya lautnya dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Meskipun tidak ada larangan eksplisit, pengelolaan yang tidak hati-hati dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.

Di Indonesia, kebijakan ekspor pasir laut berdampak pada lingkungan dan perekonomian masyarakat pesisir, dengan meningkatnya kerusakan habitat laut dan konflik sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Kata Kunci: Pasir Laut, Ekspor, UNCLOS, Pengelolaan Sumber Daya Laut, Hukum Internasional

ABSTRACT

By

Rizka Batriani

Natural resources in Indonesia, including sea sand, play a crucial role in both the country's economic life and its ecosystem. Sea sand is used for various purposes, one of which is in reclamation projects in Singapore. Sea sand exports from Indonesia began in the 1970s and were temporarily suspended in 2003 due to the negative impacts of sand dredging, including threats to Pulau Nipah in Batam. In 2023, sea sand exports were resumed with the issuance of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Decree No. 26 of 2023 on the Management of Marine Sedimentation Products.

This study aims to analyze international legal regulations regarding sea sand exports and the implications of sea sand export practices in Indonesia. International law regulates the export of sea sand under the principle of coastal state sovereignty, which grants countries the authority to manage their marine resources while considering environmental sustainability. Although no explicit prohibitions exist, improper management may lead to ecological damage.

In Indonesia, the sea sand export policy has significant environmental and socio-economic impacts, including damage to marine habitats and social conflicts. This study is expected to provide the government with insights for formulating more sustainable policies to manage marine resources.

Keywords: *Sea Sand, Export, UNCLOS, Marine Resource Management, International Law*

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLIKASI TERHADAP EKSPOR PASIR LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Rizka Batriani**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011298**
Bagian : **Hukum Internasional**
Fakultas : **Hukum**



I. **Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

Siti Azizah, S.H., M.H.

NIP 198203232009121003

NIP 197911292005012004

2. **Ketua Bagian Hukum Internasional**

Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

NIP 198203232009121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Siti Azizah, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 April 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Batriani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011298
Bagian : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“IMPLIKASI EKSPOR PASIR LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 April 2025



Rizka Batriani

NPM 2112011298

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizka Batriani, lahir di Batam pada tanggal 31 Desember 2002 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Heru Setya Edy Sarosa, S.E., AAI-K. dan Yuniati. Penulis telah menyelesaikan Pendidikannya di SDN 2 Rawa Laut pada tahun 2015, SMP Kartika II-2 Bandar Lampung pada tahun 2018, dan SMAN 3 Bandar Lampung pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di organisasi UKM-F MUN Hukum Unila sebagai anggota pada tahun 2021-2023 dan pernah menjabat sebagai *Head Division AnF (Administration and Finance)* pada periode 2022-2023. Selain itu, penulis juga aktif dalam berkegiatan sosial dengan menjadi *volunteer* dalam kegiatan *Local Project* oleh Aiesec in Unila yang berbasis lingkungan dan mendukung SDGs 12 dan 13. Pada bulan Januari-Februari tahun 2024 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional sebagai anggota pada periode 2024/2025 dan penulis juga pernah mengikuti IMCC (*International Moot Court Competition*) sebagai *member of documentation* yang berada dibawah naungan ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dan diadakan di Universitas Lampung pada tahun 2024.

MOTTO

*“Ngluruk tanpo bolo, menang tanpo ngasorake, sekti tanpo aji-aji, sugih
tanpo bondho.”*

(Berjuang tanpa membawa massa, menang tanpa bersorak, berwibawa tanpa
mengandalkan kekuatan, kaya tanpa harta.)

**“Bermimpilah setinggi langit apabila terjatuh, kamu akan
terjatuh di antara bintang-bintang” (Ir. Soekarno)**

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada ALLAH SWT atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran dan nikmat serta kemudahan yang diberikan. Salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapakku Tersayang Heru Setya Edy Sarosa, S.E., AAI-K
Ibuku Tersayang Yuniati

Terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah merawat, membesarkan dan memberikan segala dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta pengorbanan untuk Rizka hingga saat ini. Semoga kelak Rizka bisa menjadi anak yang sukses dunia akhirat serta dapat membanggakan kalian.

Saudara-saudaraku tersayang, Terimakasih telah memberikan semangat, canda tawa dan dukungan kepada saya.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implikasi Ekspor Pasir Laut Menurut Hukum Internasional dan Praktiknya di Indonesia” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional serta Dosen Pembimbing I, atas kesempatannya untuk membimbing penulis dengan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk membimbing, memotivasi dan memberikan arahan serta saran kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;
3. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional serta Dosen Pembimbing II yang telah sabar membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan memberikan saran dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, motivasi serta saran dalam penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik;
5. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan banyak masukan untuk skripsi penulis agar menjadi lebih baik;
6. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Dosen Pembahas III yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik untuk membangun skripsi penulis agar lebih baik;
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas IV yang telah memberikan masukan, saran serta memotivasi penulis agar terus mengembangkan penelitian dalam skripsi;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan bantuan kepada penulis;
9. Staff Bagian Hukum Internasional, Mba Evi dan Mba Putri yang selama ini telah membantu peneliti untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian skripsi;
10. Orang tua-ku tersayang Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada penulis dengan mendukung baik secara materi dan non-

materi kepada penulis untuk belajar dan mencari banyak pengalaman hidup yang tidak didapatkan di Pendidikan formal.

11. Saudara-saudara laki-laki ku tersayang yang selalu memberikan hiburan dan bantuan kepada penulis;
12. Sahabatku Raissa Apsari dan Amelia Mudia Putri yang telah menemaniku berjuang bersama di Fakultas Hukum, meskipun kita memilih bagian yang berbeda namun tetap saling *support*. Semoga kalian sukses dan kita dapat terus bercerita di fase-fase hidup selanjutnya;
13. Teman-teman seperjuangan KKN Desa Kecapi periode I 2024, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Terimakasih atas kesempatan dan pengalaman berharga bersama kalian selama pengabdian kepada masyarakat selama 40 hari. Berbagai cerita yang telah dilalui, banyak pembelajaran hidup dan canda tawa yang kita lalui. Semoga teman-teman dapat meraih impian dan kesuksesan di masa yang akan datang;
14. Teman-teman HIMA Hukum Internasional yang telah berjuang bersama-sama untuk *survive* di Hukum Internasional;
15. Almamater tercita Universitas Lampung serta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021;
16. Terakhir, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memberikan keberanian untuk menghadapi hari-hari dalam perkuliahan untuk terus belajar tumbuh, berkembang dan terus menerus *upgrade* diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun masih ada sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, 25 April 2025
Pembuat Pernyataan

Rizka Batriani
2112011298

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Sistematika penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Konsep Implikasi, Ekspor, dan Pasir Laut	8
1. Pengertian Implikasi	8
2. Pengertian Ekspor	9
3. Pengertian Pasir Laut	9
B. Daya Ikat Keberlakuan Hukum Internasional	10
1. Sumber Hukum Internasional	10
2. Daya Ikat Keberlakuan Hukum Internasional.....	12
3. Sumber Daya Laut Menurut Hukum Internasional.....	12
C. Pengaturan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Terkait Pengelolaan Sumber Daya Laut	14
1. Pengaturan Hukum Nasional Terkait Sumber Daya Laut.....	18
2. Prinsip Hukum Nasional	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Masalah	26
C. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	26
1. Sumber Data	26
2. Pengumpulan Data	27
D. Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Internasional Terkait Ekspor Pasir Laut.....	29
B. Implikasi Ekspor Pasir Laut Menurut Hukum Nasional	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 4. 1 Spesifikasi Pasir Sedimentasi	44
Gambar 4. 1 Lokasi Prioritas Pengelolaan Pasir Laut	45
Gambar 4. 2 Lokasi Reklamasi Karimun.....	46
Gambar 4. 3 Lokasi Reklamasi Morodemak	47
Gambar 4. 4 Lokasi Reklamasi Kenjeran	48
Gambar 4. 5 Lokasi Reklamasi Kuala Samboja	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) dengan garis pantai sekitar 108.000 km.¹ Terdapat 17.504 pulau dan 9.634 diantaranya belum diberi nama dan 6.000 diantaranya terbengkalai.² Posisi geografisnya mencatat bahwa Indonesia memiliki luas lautan 93.000 km².³ Mengingat luasnya wilayah pesisir dan laut Indonesia, muncul tujuan dan harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, terutama di wilayah pesisir di mana semua sumber daya laut tersedia. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun diperlukannya pengelolaan sumber daya laut yang baik. Pengelolaan yang baik dan benar diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut oleh oknum yang mengeksploitasi sumber daya laut untuk keuntungan pribadi, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan laut yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan proses degradasi atau penurunan kualitas lingkungan yang lebih serius.⁴

Sumber daya alam pada dasarnya terdiri atas dua bagian, yaitu sumber daya alam hayati (*biotik*) terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan jasad

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. "Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan". Diakses pada 7 April 2025. hlm. 21

² Yansen Helena Dwi, Lulu Yuliana Putri, Anderson, & Wangi Ramadhana. 2023. Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(1), hlm. 15.

³ Yudi Listiyono, Lukman Yudho Prakoso, & Dohar Sianturi. 2019. Membangun Kekuatan Laut Indonesia Dipandang Dari Pengawal Laut Dan Deterrence Effect Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*. hlm. 74.

⁴ Hidayat Islam Fachrul. 2020. *Dampak reklamasi pantai dan tambang pasir terhadap ekosistem laut dan masyarakat pesisir*, hlm. 1.

renik yang merupakan sumber daya hayati yang dapat diperbarui. sumber daya alam non-biologis (*abiotik*) terdiri dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti tanah, air, udara, mineral, dan energi.⁵ Semua bagian saling bergantung satu sama lain, jika ada satu bagian rusak, maka semua bagian tidak akan berfungsi dengan baik.

Pasir merupakan bagian dari sedimen laut, yang memiliki fungsi yang sama dengan delta sungai, terumbu karang, dan danau garam, membentuk kehidupan laut dan kesehatan ekosistem bawah laut. Karena pembentukannya memakan waktu lebih lama daripada laju konsumsi manusia terhadap pasir, pasir termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.⁶ Pasir laut digunakan sebagai bahan utama dalam aktivitas manusia untuk pembangunan infrastruktur, bangunan dan industri lainnya.⁷ Dengan pembangunan yang pesat, pasir telah menjadi target untuk memenuhi kebutuhan reklamasi di banyak negara.

Sejarah ekspor sumber daya alam pasir laut bermula pada tahun 1970-an, sebelumnya pasir laut dimanfaatkan untuk mencegah pendangkalan laut yang kemudian ditawarkan sebagai komoditas ekonomi kepada pemerintah Singapura.⁸ Volume ekspor pasir ke Singapura diperkirakan sekitar 250 juta meter kubik per tahun.⁹ Singapura yang merupakan negara dengan kepentingan ekspor pasir laut terbesar karena luas daratannya yang sangat terbatas sehingga program reklamasinya dapat terlaksana.¹⁰ Pada 2005 Malaysia pernah menjadi tujuan ekspor pasir laut Indonesia dengan besar pengiriman yaitu 116.311 ton pasir yang dijual dengan harga USD 222.000. dan pada 2003 China membeli pasir laut Indonesia dengan volume 129.700 ton dengan harga USD 454.000 yang ditujukan untuk membangun pulau buatan untuk kepentingan militer.¹¹ Setiap pembelian pasir laut

⁵ Rahma Deni, Riki Ruspianda, & Ria Asmeri Jafra. 2021. Analisis Potensi Sumber Daya Alam (Sda) Di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir, *JPS*, 3, hlm. 93.

⁶ Yansen Helena Dwi, Lulu Yuliana Putri, Anderson, & Wangi Ramadhana, *loc.cit*.

⁷ Dwi Lestari Indah Sari. 2023. Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), hlm. 409.

⁸ Riki Rahmad. 2019. *Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak)*.

⁹ Muhammad Idris. 2024. *Daratan Singapura yang Semakin Luas Berkat Pasir dari Indonesia*. Diakses pada 30 September 2024.

¹⁰ Ramli Hamid. 2023. *Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Provinsi Kepulauan Riau*.

¹¹ Andi Kurniawan. 2024. Daftar 3 Negara Tujuan Ekspor Pasir Laut Indonesia. *Sindonews*. Diakses pada 15 April 2025.

digunakan untuk mereklamasi wilayah setiap negara pembeli bukan untuk melakukan pembangunan gedung dan pembangunan-pembangunan lainnya.

Pada tahun 2003 Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 mengenai penghentian sementara pengeksporan pasir laut yang dilatarbelakangi oleh dampak buruk yang diakibatkan oleh pengerukan pasir.¹² Dalam SK itu disebutkan bahwa alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, bahkan hingga saat ini masyarakat masih merasakan dampak dari kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pengerukan pasir laut. Dengan membuka keran ekspor pasir berarti pemerintah memperbolehkan kembali penambangan pasir di pesisir yang memiliki dampak untuk lingkungan baik secara ekosistem dan ekonomi.¹³ Sejak dikeluarkannya Keputusan Pemerintah No. 26 Tahun 2023, topik ini menjadi bahan perdebatan publik. Ada banyak pro dan kontra dalam membuka keran pasir. Meskipun keputusan Indonesia untuk mereklamasi sejumlah wilayah yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat didasarkan pada rasionalisasi pengelolaan sedimentasi laut.

Masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya laut sehingga penambangan pasir laut akan dampak negatif bagi lingkungan laut dan juga dapat menuai kritik dari organisasi lingkungan global, terutama organisasi lingkungan hidup global.¹⁴ Namun, prinsip kedaulatan negara pantai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 60 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), mengatur ekspor pasir laut dalam hukum internasional. Prinsip ini memberikan negara kewenangan untuk mengelola sumber daya maritimnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pada data yang diperoleh mengenai ekspor pasir ke Singapura pada tahun 1976 hingga 2002 diperkirakan terdapat 250 juta meter kubik per tahun dan dijual seharga 1,3 dolar Singapura per meter kubik. Hasil penjualan pasir laut ini telah banyak menimbulkan kerugian bagi Indonesia baik dari selisih harga hingga lingkungan, seperti yang terjadi pada Pulau Nipah di Batam yang hampir tenggelam

¹² Agungnoe. 2024. *Pengamat UGM: Stop Ekspor Pasir Laut*, Diakses pada 5 Oktober 2024.

¹³ Ramli Hamid, *loc.cit.*

¹⁴ Helena Dwi Yansen, Putri, Lulu Yuliana Putri, Anderson, & Wangi Ramadhana. *loc.cit.*

akibat dari abrasi yang disebabkan oleh pengerukan pasir laut.¹⁵ Ekspor pasir laut yang dibutuhkan oleh pemerintah singapura untuk reklamasi wilayah perairannya diperkirakan mencapai 1,8 milyar meter kubik dan telah menyelesaikan perluasan sekitar 100 km² dan proyek ini masih membutuhkan penambahan pantai seluas 160 km² lagi.¹⁶ Proyek reklamasi Singapura ini masih terus berlanjut meski telah tertunda bertahun-tahun. Secara *de facto* lautan singapura bertambah luas sehingga dapat mempengaruhi perubahan pada batas kearah negara Indonesia yaitu pulau terluar.

Pada beberapa penelitian atau karya ilmiah sebelumnya yang ditulis oleh Eka Christiningsih Tanlan yang membahas mengenai “Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura”¹⁷, penelitian oleh Robin Azarya yang membahas mengenai “Akibat Hukum Reklamasi Laut Oleh Singapura Terhadap Status Dan Fungsi Selat Malaka Sebagai Selat Internasional”¹⁸ dan Salsabila Yustisya Amarin yang membahas mengenai “Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah”¹⁹ Pada penelitian sebelumnya pembahasan mengenai ekspor pasir hanya terbatas pada implementasi reklamasi pasir oleh Singapura. Namun tidak membahas implikasi ekspor pasir menurut hukum internasional dan hukum nasional yang belum dibahas secara khusus di penelitian-penelitian sebelumnya.

Adanya ekspor pasir laut, negara Indonesia memiliki potensi untuk dirugikan maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian **“Implikasi Ekspor Pasir Laut Menurut Hukum Internasional dan Praktiknya Di Indonesia”**. Judul ini sangat menarik untuk dibahas karena informasi mengenai ekspor pasir laut masih banyak simpang siur dan ekspor pasir ini menyebabkan beberapa implikasi baik untuk negara, masyarakat dan alam.

¹⁵ Muhammad Idris. 2024. Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut: Pulau RI Hilang, Singapura Makin Luas. *Kompas Com*.

¹⁶ Erry Ricardo Nurzal. 2004. Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan. *Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT*, 5(3). Hlm. 212.

¹⁷ Eka Christiningsih Tanlain. 2006. *Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura*.

¹⁸ Robin Azarya. 2019. *Akibat Hukum Reklamasi Laut Oleh Singapura Terhadap Status Dan Fungsi Selat Malaka Sebagai Selat Internasional*.

¹⁹ Salsabila Yustisya Amarin. 2024. *Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah* (Vol. 15, Issue 1).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terkait ekspor pasir laut?
2. Bagaimana implikasi praktik ekspor pasir laut di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis peraturan terkait ekspor pasir laut menurut hukum internasional serta menganalisis implikasi atas praktik ekspor pasir di Indonesia. Selain itu, tujuan dari penelitian ini membahas secara luas dampak ekspor pasir terhadap Indonesia baik dampak lingkungan, ekonomi dan hukum.

D. Manfaat penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang lingkup ilmu hukum internasional, khususnya yang berkaitan mengenai Implikasi Ekspor Pasir Laut menurut Hukum Internasional dan Praktiknya di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi bagi berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan ekspor pasir laut, serta secara khusus bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum internasional. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam khususnya pasir laut menurut Hukum Internasional, serta dampak yang diperoleh oleh Indonesia dari adanya pemberlakuan pengaturan mengenai pengelolaan hasil sedimentasi laut.

E. Sistematika penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang berisikan sejarah sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, permasalahan ekspor pasir laut, dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan landasan teori dan data-data yang relevan yang terkait dengan penelitian, dengan memberikan tinjauan umum yang komprehensif tentang Implikasi Ekspor Pasir Laut menurut Hukum Internasional dan Praktiknya di Indonesia. Lebih dari sekedar merangkum teori-teori yang relevan, bab ini juga menyajikan data-data empiris dan penelitian terkait yang mendukung pengembangan argumen dan analisis yang lebih mendalam.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut T.M. Radhie dalam ilmu hukum, penelitian merupakan keseluruhan aktivitas untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta yang berhubungan dengan kehidupan hukum. Dalam penelitian hukum normatif pendekatan dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu menganalisis teori, konsep serta norma-norma selain itu dalam metode ini juga dilakukannya analisis dengan melihat fakta di lapangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari implikasi ekspor pasir laut menurut Hukum Internasional dan Praktiknya di Indonesia.

V. PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis berdasarkan rumusan masalah. Kesimpulan yang keluar dari pembahasan menyajikan pandangan-pandangan yang komprehensif mengenai judul skripsi yang dianalisis. Dalam bab ini juga terdapat saran yang merujuk kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep Implikasi, Ekspor, dan Pasir Laut

1. Pengertian Implikasi

Implikasi menurut KBBI adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, yang tersimpul dan ter sugestikan namun tidak dinyatakan.²⁰ Kata implikasi memiliki banyak makna tergantung bagaimana konteks yang digunakan. Menurut Islamy, Implikasi adalah segala hal yang dihasilkan dari adanya suara proses pelaksanaan kebijakan.²¹ Sedangkan menurut penulis implikasi merupakan suatu dampak yang dihasilkan akibat dari suatu perbuatan atau aktivitas manusia. Setiap pelaksanaan kebijakan negara mempunyai akibat tertentu, baik berupa tercapainya tujuan maupun berupa timbulnya masalah dan hambatan.

Terdapat 5 dimensi dalam menghitung implikasi menurut Winarmo²², Pertama, bagaimana kebijakan berdampak pada isu publik dan masyarakat yang terlibat; kedua, kebijakan yang mempengaruhi kelompok dan situasi di luar tujuan kebijakan; dan ketiga, kebijakan yang mungkin berdampak di masa depan. Keempat, biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program kebijakan publik juga saling terkait, dan kelima, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai akibat adanya kebijakan publik.

²⁰ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

²¹ M. Irfan Islamy. 2003. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 114115.

²² Sandri Abdul Aziz. 2023. *Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang- Undang Cipta Kerja Prespektif Siyasaah Dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. hlm. 6.

2. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke negara lain menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan ketentuan penjualan lainnya yang disepakati oleh eksportir dan importir.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspor adalah kegiatan jual beli barang antarnegara yang telah memenuhi persyaratan dan perjanjian tertentu.²⁴ Menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean. Ekspor harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir.

Pasir laut merupakan bahan dasar untuk konstruksi, infrastruktur dan banyak industri lainnya, sehingga pasir laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting.²⁵ Pengangkutan pasir untuk diperdagangkan dari satu negara ke negara lain dikenal sebagai ekspor pasir. Dalam hal ini, pasir yang diekspor memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang memenuhi persyaratan pasar internasional. Pasir diperoleh dari operasi penambangan pasir oleh perusahaan yang memiliki izin pemerintah.

3. Pengertian Pasir Laut

Pasir laut merupakan sedimen yang terbentuk dari pecahan batu dan makhluk laut yang tersapu oleh ombak dan arus laut, Fenomena geologi terbentuknya pasir laut memakan waktu lama. Dimulai dengan pecahan batuan di tanah yang mengalami pelapukan fisik dan kimia oleh angin, air hujan, dan perubahan suhu. Material-material pelapukan tersebut kemudian terbawa oleh sungai hingga ke laut. Selain itu, kehidupan laut seperti kerang, siput, karang, dan kerangka biota laut mati lainnya juga mengalami fragmentasi karena aktivitas gelombang dan arus laut. sehingga pasir laut merupakan sumber daya non-hayati yang tidak dapat diperbaharukan karena pembentukannya yang memakan waktu

²³ Dika Benny Tri Sandia. 2020. *Proses Penyelesaian Dokumen Ekspor Wooden Furniture Milik Cv. Green Wood International Oleh Ekspedisi Muatan Kapal Laut Pt. H-Trans Sakti Semarang*. hlm. 8.

²⁴ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

²⁵ Dwi Lestari Indah Sari. *Op.Cit*, hlm. 409.

sangat lama.²⁶ Untuk itu, pasir laut berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Daya Ikat Keberlakuan Hukum Internasional

1. Sumber Hukum Internasional

Menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, terdapat empat sumber hukum internasional: perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas hukum umum, dan keputusan pengadilan.

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang disepakati dan disetujui oleh masyarakat internasional dengan tujuan mencapai suatu hasil tertentu. Istilah lain untuk kesepakatan adalah traktat, pakta, konvensi, undang-undang, deklarasi, protokol, kesepakatan, *modus vivendi*, perjanjian, dan lain-lain.²⁷ Perjanjian internasional dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau dua negara untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang dibuat oleh beberapa pihak atau negara untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum, yang mengikat negara-negara yang telah menandatangani. Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat Negara Pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Kebiasaan Internasional

Meskipun tidak semua kebiasaan dapat dianggap sebagai kebiasaan, kebiasaan internasional adalah kebiasaan yang diakui secara hukum internasional. Untuk dianggap sebagai kebiasaan internasional, kebiasaan harus memenuhi beberapa syarat, seperti:²⁸ kebiasaan harus bersifat umum (*material*) dan kebiasaan harus diterima sebagai hukum (*psikologis*) serta hukum kebiasaan internasional

²⁶ Riki Rahmad. 2018. *Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak)*. hlm. 1.

²⁷ Rodrigo Wullur. 2018. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional*. *Lex Administratum*, 6(1). hlm. 99.

²⁸ *Ibid.* hlm. 100.

berlaku dalam situasi di mana terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara negara-negara.

c. Prinsip Hukum Umum

Sistem hukum positif terdiri dari asas-asas dan lembaga hukum negara Barat yang sebagian besar didasarkan pada hukum Romawi dan merupakan asas-asas hukum modern. Sumber hukum formal utama adalah asas hukum umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Dengan demikian, pengadilan internasional tidak dapat menyatakan “*non liquet*” atau menolak suatu perkara karena tidak adanya hukum internasional sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, asas hukum umum sangat penting bagi pengembangan hukum internasional.²⁹ Prinsip-prinsip hukum umum antara lain:

- *Pacta sunt servanda* (Perjanjian harus dipatuhi)
- *Good faith* (Itikad baik)
- *Res judicata* (Sesuatu yang telah diputuskan oleh pengadilan)
- *Nullum delictum nulla poena legem* (Tidak ada delik, tidak ada hukuman menurut hukum)
- *Nebis in idem* (Tidak ada satu perkara yang dapat diadili dua kali)
- *Retroaktif* (Berlaku surut)
- *Good governance* (Pemerintahan yang baik)
- *Duty to cooperate* (Kewajiban untuk bekerjasama), dan lain sebagainya.

d. Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan internasional tidak berarti bahwa status hukum lebih rendah dibandingkan sumber hukum lainnya; sebaliknya, putusan pengadilan atau putusan yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan sumber hukum tambahan terhadap sumber hukum yang disebutkan sebelumnya. Sebab putusan pengadilan dapat menjadi dasar bagi putusan hakim lain dan sumber hukum lainnya.³⁰ Selain itu, keputusan yang dibuat pengadilan dapat menjadi dasar untuk kasus serupa di masa mendatang.

²⁹ Patricia Wouters. 2013. Dynamic Cooperation in International Law and the Shadow of State Sovereignty in the Context Transboundary Waters. *Environmental Liability*, 04. hlm. 143.

³⁰ Sefriani. 2010. *Suatu Pengantar Hukum Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 51.

2. Daya Ikat Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum laut internasional mengatur semua ketentuan maritim internasional. Menurut Grotius, prinsip utama sistem hukum internasional adalah menepati janji atau kontrak. *Pacta Sunt Servanda* berfungsi sebagai dasar bagi konsensus hukum internasional.³¹ Negara harus menghormati persetujuan yang dibuat di antara mereka karena hukum laut internasional memiliki kekuatan perjanjian.³² Dengan demikian, negara mana pun baik yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional atau tidak, wajib menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian laut internasional. Selain itu, hukum internasional didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kedaulatan, kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan dan kewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan. Untuk mencegah terjadinya konflik antarnegara, maka dalam penerapan hukum internasional prinsip-prinsip hukum internasional harus dipatuhi secara ketat.

3. Sumber Daya Laut Menurut Hukum Internasional

1. Jenis-Jenis Sumber Daya Laut

Sumber daya terdiri dari empat kategori: sumber daya terbarukan (*renewable resources*), sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*), energi laut, dan layanan lingkungan laut.³³ Sumber daya laut dapat dikategorikan sebagai sumber daya yang tidak habis, sumber daya yang dapat diperbaharui, atau sumber daya yang dapat diperbaharui.³⁴

- a) Sumber daya yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan serta memiliki daya regenerasi. Sumber daya tersebut dapat berupa makhluk hidup seperti ikan dan tumbuh-tumbuhan laut yang dapat terus berkembang biak.

³¹ I Gede Angga Adi Utama. 2019. Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional. *Ganesha Civic Education Juournal*, 1(1). hlm. 43.

³² Rodrigo Wullur. *Op.Cit*, hlm. 43.

³³ Diah Ayu Permata, Sefti Ledyia Devi, & Raizky Rienaldy Pramasha. 2024. Pengelolaan Sumberdaya Laut Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Lokal. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 02(02). hlm. 382.

³⁴ Deni Rahma, Riki Ruspianda & Ria Asmeri Jafra. *Op.Cit*, hlm. 92.

- b) Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya yang dianggap memiliki cadangan terbatas dan akan habis yang dapat berupa mineral, minyak dan pasir yang berada di dalam laut.
- c) Sumber daya yang tidak habis yaitu sumber daya alam berupa udara, matahari, energi pasang surut, energi laut dan air dalam siklus hidrologi.

2. Fungsi Sumber Daya Laut

Sumber daya kelautan mempunyai beberapa fungsi dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia, antara lain:

- a) Sebagai sumber pangan, laut merupakan sumber protein hewani yang sangat penting bagi manusia; Ekosistem ikan dan tumbuhan di laut berperan penting dalam terselenggaranya berbagai aktivitas di seluruh dunia.
- b) Lautan merupakan sumber energi utama dan, seperti minyak dan gas alam, merupakan sumber energi penting untuk berbagai aktivitas di seluruh dunia.
- c) Energi udara, Energi surya, Energi pasang surut, Energi laut dan Energi air merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas.

3. Reklamasi Sumber Daya Laut

Reklamasi adalah tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya lahan, seperti pengurugan, pengeringan, atau drainase.³⁵ Reklamasi dilakukan untuk memulihkan lingkungan yang rusak dengan cara membuang tanah atau pasir dari perairan dan mengisinya dengan air sehingga menjadi daratan kering.³⁶ Tujuan reklamasi adalah mengubah area yang sebelumnya tidak berguna menjadi area yang sangat menguntungkan.³⁷ Reklamasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan garis dasar sebagai titik awal pengukuran lebar laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Hal ini karena kegiatan reklamasi dapat mengubah garis dasar sedemikian rupa sehingga

³⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 1 ayat (23).

³⁶ Fadel Ilham Bagusti, & Tri Hayati. 2024. *Implementasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Dan Pulau-Pulau Pesisir Dinegara Kesatuan Republik Indonesia*. 7(1), hlm. 185.

³⁷ Siti Azizah. 2016. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 3(2), hlm. 2.

memengaruhi luas laut yurisdiksi suatu negara, kerusakan lingkungan, dan dampak ekonomi terhadap masyarakat pesisir.

Reklamasi pasir laut memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai bagian dari tata guna lahan agar lahan yang sebelumnya tidak aktif dapat menjadi aktif sehingga dapat memberikan keuntungan.³⁸ Reklamasi biasanya dilakukan di daerah pantai yang akan digunakan sebagai pelabuhan, industri, wisata, atau pemukiman. Dampak kegiatan reklamasi sangat besar karena luasnya area yang terkena dampak, yaitu:

- a) Karena lokasi pantai telah digunakan untuk kegiatan pribadi, area yang semula merupakan ruang publik akan hilang.
- b) Akibat dari tanah urukan tertimbun, mengakibatkan kematian banyak biota laut, baik flora maupun fauna.
- c) Sistem gelombang air laut yang mengalami perubahan dari kecenderungan alaminya. Perubahan ini juga akan menyebabkan limpahan air yang lebih besar di area di luar reklamasi, yang dapat menyebabkan abrasi hingga banjir atau rob.

C. Pengaturan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Terkait Pengelolaan Sumber Daya Laut

1. Kerangka Hukum Internasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

Konvensi hukum laut Jenewa 1958 adalah konvensi pertama yang dibuat oleh PBB. Konvensi ini mencakup: ³⁹

- Naskah konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan;
- Naskah konvensi tentang laut lepas;
- Naskah konvensi tentang perikanan dan mengonservasikan sumberdaya hayati laut lepas; dan
- Naskah konvensi tentang landas kontinen.

³⁸ Moch Choirul Huda. 2013. Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. *Perspektif*, XVII(2). hlm. 127.

³⁹ I Wayan Perthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Penerbit Yrama Widya. hlm. 17.

Pada tahun 1956, majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima keempat proposal tersebut. PBB menyelenggarakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jenewa dari 24 Februari hingga 27 April 1958 setelah proses rekomendasi selesai. Konvensi ini termasuk:⁴⁰

- *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), berlaku pada 10 September 1964;
- *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), berlaku pada 30 September 1962;
- *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), berlaku pada 20 Maret 1966;
- *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), berlaku pada 10 Juni 1964.

Konferensi tersebut gagal mencapai konsensus, sehingga konferensi kedua diadakan dari 16 Maret hingga 26 April 1960 untuk membahas lebar laut teritorial. Ketidakpastian tentang status Konvensi Jenewa meningkat, sehingga Konferensi PBB tentang Hukum Laut diadakan lagi dari tahun 1973 hingga 1982, yang menghasilkan adopsi Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) adalah perjanjian internasional yang mengatur bagaimana orang di seluruh dunia menggunakan lautan. UNCLOS mendefinisikan beberapa zona maritim sebagai berikut:

a. Laut Teritorial

Laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya, adalah zona maritim yang berbatasan langsung dengan daratan suatu negara dan di mana negara tersebut memiliki kedaulatan penuh. Konsep laut teritorial sangat penting dalam hukum maritim internasional, karena mengatur hak dan kewajiban negara pantai dalam hubungannya dengan zona maritim di sekitarnya. Secara umum, lebar laut teritorial dibatasi hingga 12 mil laut dari garis

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 17.

dasar yang digunakan sebagai titik awal pengukuran lebar laut teritorial, dan biasanya mengikuti garis pasang surut terendah di sepanjang pantai. Namun, beberapa pengecualian dan ketentuan khusus mengatur pengukuran garis dasar ini, khususnya untuk Negara kepulauan.

b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona ekonomi eksklusif didefinisikan sebagai area perairan di luar batas laut teritorial selebar 200 mil laut, diukur dari garis pangkal dari mana garis teritorial diukur. Zona ekonomi eksklusif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- Secara geografis, lokasi zona ekonomi eksklusif berada di luar laut teritorial, tetapi tetap berdampingan dengan laut teritorial dan dibatasi oleh garis batas luar.
- Lebar zona ekonomi eksklusif 200 mil laut disepakati pada konferensi hukum laut 1982. Lebar ini diukur dari garis pangkal, yang dapat berupa garis pangkal kepulauan, garis pangkal normal, atau garis pangkal lurus dari ujung ke ujung.
- Karena diukur dari garis pangkal bersamaan dengan laut teritorial, lebar zona ekonomi eksklusif sebenarnya adalah 200–12 mil laut, yaitu 188 mil laut.
- Zona ekonomi eksklusif tidak tunduk kepada kedaulatan negara pantai karena zona tersebut bukanlah bagian dari negara pantai.

c. Landas Kontinen

Menurut Pasal 1 Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut, landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya hingga sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal lebar laut teritorial. Landas kontinen memenuhi beberapa persyaratan, termasuk:

- Landas kontinen terdiri dari dasar laut dan daratan di bawahnya yang berada di bawah permukaan laut.
- Landas kontinen berada di luar laut teritorial.
- Landas kontinen merupakan daratan alamiah sampai tepi terluar dari batas kontinen.

- Landas kontinen diukur dari garis dasar kecuali tepi terluar mencapai jarak 200 mil laut.

d. Laut Lepas

Menurut Pasal 1 Konvensi Laut Lepas (bagian dari Konvensi Jenewa 1958), laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan internal suatu Negara. Namun dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, atau perairan kepulauan.⁴¹ Tidak ada negara yang berhak mengklaim kedaulatan atas laut lepas, karena laut lepas bukan bagian dari negara. Namun, ada beberapa kebebasan di laut lepas, seperti kebebasan navigasi, penangkapan ikan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penerbangan di wilayah udara di atas laut lepas.

UNCLOS 1982 juga mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan. Dengan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan maritim dan melindungi serta mengelola sumber daya maritim. Namun, tujuan utama UNCLOS adalah menyelesaikan konflik antar negara pantai. Hukum maritim internasional didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS), yang mengadopsi banyak prinsip penting yang disepakati oleh negara-negara anggota. Beberapa prinsip dasar yang mendasari hukum maritim internasional meliputi:

- Prinsip kedaulatan teritorial yang mencakup hak eksploitasi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum, dan menjadi dasar penentuan batas laut negara untuk mencegah konflik perbatasan. Negara memiliki hak untuk mengawasi laut teritorialnya, termasuk menghentikan kapal asing melakukan pelanggaran;
- Prinsip kebebasan laut lepas, berdasarkan prinsip ini laut lepas adalah wilayah bebas dan tidak dapat diklaim oleh negara mana pun; Ini termasuk navigasi, penerbangan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, dan penelitian ilmiah. Hal ini memastikan bahwa tidak ada negara yang dapat

⁴¹ *Ibid.* hlm 186-187.

mengklaim kepemilikan laut lepas, karena laut tersebut sangat penting untuk perdagangan maritim dan navigasi di seluruh dunia;

- Prinsip yurisdiksi negara di zona ekonomi eksklusif (ZEE), Sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Negara lain tetap memiliki hak navigasi dan penerbangan di wilayah tersebut;
- Prinsip warisan bersama umat manusia, Eksploitasi sumber daya di laut di luar yurisdiksi nasional harus dilakukan demi kesejahteraan global dengan mempertimbangkan kepentingan negara berkembang karena laut dianggap sebagai milik bersama umat manusia;
- Prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pencemaran laut yang disebabkan oleh aktivitas industri dan transportasi maritim. Negara-negara harus bekerja sama dengan negara lain untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut melalui kerja sama internasional dalam hal konservasi ekosistem laut;
- Prinsip penyelesaian sengketa secara damai, UNCLOS 1982 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional seperti ITLOS dan ICJ yang telah digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti perselisihan batas laut di negara-negara Asia Tenggara dan kasus serupa lainnya.

1. Pengaturan Hukum Nasional Terkait Sumber Daya Laut

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia dicabut dan digantikan oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Sangat penting untuk UU kelautan karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah. UU nomor 32 tahun 2014 mengatur semua hal yang berkaitan dengan laut dan wilayah pesisir Indonesia, termasuk cara mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.

b. PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut merupakan regulasi yang baru di Indonesia. Secara garis besar, PP ini mengatur tata cara pengelolaan material hasil sedimentasi yang terjadi di laut. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material sedimen seperti pasir, lumpur, atau bahan organik lainnya di dasar laut. Proses ini bisa terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, sedimentasi dapat menimbulkan berbagai masalah seperti pendangkalan alur pelayaran, kerusakan ekosistem pesisir, dan penurunan kualitas air laut. Oleh karena itu, PP No. 26 Tahun 2023 hadir untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana hasil sedimentasi ini harus dikelola, baik untuk menanggulangi dampak negatifnya maupun untuk dimanfaatkan secara optimal. Tujuan dari PP nomor 26 tahun 2023 adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, khususnya ekosistem pesisir dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil sedimentasi, misalnya untuk keperluan reklamasi lahan atau pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (PP 26/2023) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang ditetapkan pada 16 Oktober 2023 dan diundangkan pada 18 Oktober 2023, diikuti oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 (Permen KP 33/2023). Permen KKP Nomor 33 Tahun 2023 bertujuan untuk menanggulangi sedimentasi, yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut, dan mengoptimalkan hasil sedimentasi untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut terdiri dari empat tahap: perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan. Selain itu, permen ini menetapkan batasan untuk istilah yang digunakan dalam

pengaturannya, memastikan definisi yang jelas untuk setiap istilah yang digunakan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, khususnya yang berkaitan dengan standar usaha penggalian pasir laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Permen KP 33/2023.

Beberapa kelompok, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menganggap Permen KP 33/2023 sebagai praktik "*bluwashing*". Meskipun peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi pesisir dan laut, mereka berpendapat bahwa pelaksanaannya dapat berdampak negatif pada masyarakat nelayan dan ekosistem pesisir. Secara keseluruhan, Permen KP 33/2023 dirancang untuk mengatur hasil sedimentasi di laut dengan tujuan mengurangi efek negatif sedimentasi dan memanfaatkan hasilnya untuk pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Namun, pelaksanaannya harus diawasi dengan cermat.

d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi di Laut Berupa Pasir Laut Tahun 2024

Tujuan utama Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2024 adalah untuk menetapkan kebutuhan pasir laut sebagai material sedimentasi di laut secara nasional pada tahun 2024. Peraturan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024, yang ditetapkan pada 10 Juli 2024, menggantikan Keputusan Menteri sebelumnya, yaitu Nomor 193 Tahun 2023, tentang spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut untuk

ekspor. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan ekspor pasir laut yang berasal dari pembersihan sedimentasi di laut. Dalam implementasinya, ekspor pasir laut hanya diperbolehkan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengekspor pasir laut, pelaku usaha dan eksportir harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Eksportir Terdaftar (ET) dengan memperoleh penetapan ET dari Kementerian Perdagangan dengan memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Izin Usaha Penambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Persetujuan Ekspor (PE), setelah menjadi ET, eksportir harus memperoleh PE dengan syarat memiliki Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut dari KKP dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme *domestic market obligation* (DMO).
- c. Laporan Surveyor (LS), Eksportir wajib memiliki LS yang memastikan bahwa pasir laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai dengan titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024, yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah dapat mengelola hasil sedimentasi di laut secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 mengatur dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Peraturan ini menetapkan aturan untuk menyusun dokumen perencanaan yang mencakup

tahapan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan hasil sedimentasi di laut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah sedimentasi yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta mengoptimalkan hasil sedimentasi. Selain itu, Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan rincian tentang prosedur dan peraturan yang harus diikuti saat menyusun dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Peraturan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi untuk menanggulangi dampak negatif sedimentasi dan memanfaatkan hasilnya secara optimal.

g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 208 Tahun 2023 Tentang Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 208 Tahun 2023, yang ditetapkan pada 29 Desember 2023, menetapkan lokasi prioritas untuk pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut, serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil sedimentasi bagi kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem tersebut. Sebelumnya, KKP telah mengumumkan beberapa lokasi pembersihan hasil sedimentasi di laut, yang tersebar di Laut Jawa, Selat Makassar, dan Natuna-Natuna Utara. Lokasi-lokasi tersebut antara lain:

- Kabupaten Demak
- Kota Surabaya
- Kabupaten Cirebon
- Kabupaten Indramayu
- Kabupaten Karawang
- Perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan
- Perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan penetapan lokasi prioritas ini, KKP mempersilakan pelaku usaha yang bergerak di bidang pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk berpartisipasi, dengan memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk memiliki peralatan dengan teknologi khusus dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia, khususnya terkait dengan penetapan harga patokan pasir laut. Keputusan ini adalah perubahan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 yang sebelumnya menetapkan harga patokan tersebut. Keputusan baru ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif dengan dinamika pasar serta untuk meningkatkan pendapatan negara melalui jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu fokus utama dari Keputusan 6 Tahun 2024 adalah untuk memastikan bahwa harga patokan pasir laut mencerminkan kondisi terkini di pasar, termasuk permintaan dan penawaran. Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam eksploitasi pasir laut, serta mendorong praktik-praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Dengan menetapkan harga patokan yang realistis, pemerintah berupaya mengurangi potensi praktik ilegal dan penyalahgunaan sumber daya alam yang sering terjadi.

2. Prinsip Hukum Nasional

1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Guna memanfaatkan sumber daya kelautan secara maksimal untuk pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum secara luas, diperlukannya konsep atau rencana pengelolaan wilayah yang berkelanjutan agar seluruh manfaat dari sumber daya alam yang terkandung didalamnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

2. Prinsip Keterpaduan dan koordinasi

Penataan ruang laut diperlukan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya nasional dengan adanya keterpaduan ini pengelolaan sub sistem sangat berpengaruh terhadap sub sistem lainnya di wilayah ruang nasional.

3. Prinsip Otonomi dan Desentralisasi dalam Kerangka Negara Kesatuan

Penataan ruang laut bersifat nasional dan keseluruhan, artinya penataan ruang laut meliputi tingkat wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang samasama memiliki fungsi dan wewenang yang saling menguatkan.⁴² Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh hukum nasional seharusnya selalu menjadi pedoman untuk menetapkan dan melaksanakan sebuah peraturan. Dalam penerapan pengaturan berkenaan dengan lingkungan prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip keterpaduan dan koordinasi, serta prinsip otonomi dan desentralisasi kerangka harus dipertimbangkan, dengan adanya prinsip-prinsip tersebut maka dapat meminimalisir terjadinya bencana alam dan hal-hal buruk yang akan terjadi sebagai dampak dari pengerukan pasir.

⁴² Basri. 2015. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Menurut Hukum Agraria* [Universitas Airlangga]. hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis asas, teori, konsep dan peraturan-peraturan yang terkait terhadap penelitian ini dengan tujuan untuk memahami masalah kajian ilmu hukum. Pendekatan normatif tidak hanya terbatas pada analisis satu kelompok aturan hukum, melainkan juga melibatkan perbandingan antara dua atau lebih dari variabel tertentu serta menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini mencakup hukum positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Hukum positif ini terdiri dari aturan atau norma tertulis yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau badan legislatif. Aturan tertulis ini mencakup undang-undang, peraturan, keputusan, dan berbagai dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Skripsi ini dikaji berdasarkan konvensi UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi di Laut Berupa Pasir Laut Tahun 2024, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut Untuk Ekspor, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 208 Tahun 2023 tentang Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut,

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai dasar hukum penyusunan skripsi ini.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan guna menganalisis topik dari penelitian hukum. Pendekatan ini berperan sebagai alat untuk memahami dan menganalisis terkait permasalahan yang diambil. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang meneliti mengenai latar belakang perkembangan ekspor pasir laut di Indonesia dengan mengungkapkan sudut pandang filosofis mengenai ekspor pasir laut. Pendekatan Komparatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan aturan negara lain dengan konteks yang sama yaitu peraturan mengenai ekspor pasir laut. Kedua pendekatan ini terkait untuk meneliti dan memahami permasalahan yang dibahas serta ketepatan sasaran dalam disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

C. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terdapat dalam perjanjian internasional.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan studi pustaka (*library research*), studi komparatif, dan studi dokumen. Studi ini dilakukan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, termasuk mencari bahan bacaan dari buku akademik, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, media elektronik, dan dokumen perpustakaan lainnya yang terkait dengan topik yang akan dibahas.

3. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat memudahkan permasalahan yang diteliti, Adapun data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang diperoleh dilihat dari kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya atas jawaban data serta kesesuaian atau relevansi jawaban yang diterima dengan pokok bahasan yang akan dikaji.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga memudahkan untuk dibaca dan mempresentasikannya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah semua dokumen hukum dikumpulkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum internasional terkait ekspor pasir laut di dasarkan pada prinsip kedaulatan, prinsip pencegahan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak merusak keseimbangan ekosistem laut. Aktivitas ekspor pasir laut merupakan hak suatu negara dalam mengatur sumber daya alam di wilayahnya, hal ini didasarkan oleh prinsip kedaulatan. Begitu pula dengan reklamasi yang dilakukan untuk memperluas wilayah suatu negara tidak mempengaruhi luas teritorial wilayah negara tersebut hal ini tercantum dalam Pasal 60 UNCLOS 1982. Sehingga dalam hukum internasional ekspor pasir laut dan reklamasi tidak memiliki dampak khusus pada pemberlakuan hukum laut internasional karena tidak mempengaruhi luas wilayah suatu negara.
2. Implikasi praktik ekspor pasir laut di Indonesia melalui PP No. 26 Tahun 2023, masih menimbulkan kontroversi terkait dampak lingkungan, ekonomi, dan hukum. Terdapat kelemahan dalam regulasi ini yaitu kurangnya pengawasan, transparansi, serta belum adanya aturan khusus yang mengatur secara rinci tentang ekspor pasir laut. Eksploitasi pasir laut banyak memiliki dampak baik dibidang hukum, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu diperlukan reformasi kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan pasir laut, termasuk peningkatan pengawasan, transparansi ekspor, serta adopsi standar keberlanjutan internasional untuk mencegah eksploitasi yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai eksploitasi dan ekspor pasir laut termasuk pengaturan mengenai standar lingkungan yang ketat serta mekanisme pengawasan yang transparan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan yang banyak diterapkan pada negara maju, sehingga pemerintah lebih memperhatikan setiap aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut tidak merusak suatu ekosistem laut dan juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.
2. Kebijakan mengenai ekspor pasir laut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam dan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan lingkungan serta dampaknya terhadap Indonesia. Pemerintah perlu membentuk tim ahli independen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap dampak dan eksploitasi pasir laut sehingga tidak hanya mengandalkan laporan dari perusahaan-perusahaan pengeksport pasir laut. Dengan menerapkan saran-saran ini, Indonesia dapat mengelola sumber daya pasir laut secara lebih bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- P Soemartono, Gatot. 1991. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Munn, E. 1979. *Environmental Impact Assessment*.
- P. Setia Lenggono. 2023. "Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Di Ibukota Nusantara".
- Perthiana, I. W. 2014. *HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN HUKUM LAUT INDONESIA*. Penerbit Yrama Widya.
- Sefriani. 2010. *Suatu Pengantar Hukum Internasional*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Yuniarto, B. 2013. *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*. Deepublish.

Jurnal Dan Artikel

- Abdul Aziz, S. 2023. *Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang- Undang Cipta Kerja Prespektif Siyasah Dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Abdul, H. A. 2023. Eksistensi Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Agraria Di Indonesia. *Journal Of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6).
- Abdul, H. A. 2023. Eksistensi Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Agraria Di Indonesia. *Journal Of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1514-1520.
- Amarin, Salsabila Yustisya. 2024. *Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah* (Vol. 15, Issue 1).
- Angga Adi Utama, I. G. 2019. Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional. *Ganesha Civic Education Juournal*, 1(1).

- Ardiansyah, A. 2023. *Penyelesaian Sengketa Antara Negara Di Wilayah Perbatasan Melalui International Court Of Justice." In Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan.*
- Ayu Permata, D., Ledyia Devi, S., & Rienaldy Pramasha, R. 2024. Pengelolaan Sumberdaya Laut Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Lokal. *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy*, 02(02).
- Azarya, R. 2019. *Akibat Hukum Reklamasi Laut Oleh Singapura Terhadap Status Dan Fungsi Selat Malaka Sebagai Selat Internasional.*
- Azizah, S. 2016. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 3(2).
- Basri. 2015. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Menurut Hukum Agraria* [Universitas Airlangga].
- Benny Tri Sandia, D. 2020. *Proses Penyelesaian Dokumen Ekspor Wooden Furniture Milik Cv. Green Wood International Oleh Ekspedisi Muatan Kapal Laut Pt. H-Trans Sakti Semarang.*
- Budimanta, A. 2005. Menuju Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surnatjahja Djaadiningrat. *ICSD*.
- Choirul Huda, M. 2013. Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. *Perspektif*, XVII(2).
- Deni, R., Ruspianda, R., & Asmeri Jafra, R. 2021. Analisis Potensi Sumber Daya Alam (Sda) Di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir. *JPS*.
- Febriyanti, Dwi Sartika Nur Aini, Resta, Alya V., & Bagaskara, R. 2021. Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 115-133.
- Hamid, R. 2023. *Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Provinsi Kepulauan Riau.*
- Hidayat, I. F. 2020. *Dampak Reklamasi Pantai Dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut Dan Masyarakat Pesisir.*
- Idris. 2013. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional Dan Relevansinya Dengan Pembentukan Beberapa Mata Kuliah Baru. *Padjadjaran Law Review*, 1.

- Ilham Bagusti, F., & Hayati, T. 2024. *Implementasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Dan Pulau-Pulau Pesisir Dinegara Kesatuan Republik Indonesia*. 7(1).
- Jervan, M. 2014. The Prohibition Of Transboundary Environmental Harm. An Analysis Of The Contribution Of The International Court Of Justice To The Development Of The No-Harm Rule. In *Pluricourt Research Paper*.
- Kurniawan, D., Perdana, P., & Gagah Mardhika, J. 2024. Pertambangan Pasir Laut sebagai Sumber Bencana : Dampak Pertambangan Pasir Ilegal di Pulau Kangean. *Daulat (Jurnal Agraria, Adat Dan Desa)*, 1(1).
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. 2019. Membangun Kekuatan Laut Indonesia Dipandang Dari Pengawal Laut Dan Deterrence Effect Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*.
- Makbul Syamsuri, A., Al Imran, H., Fadly, F., & Munawir, I. (2024). Studi Perubahan Garis Pantai Dengan Menggunakan Software DSAS (Digital Shoreline Analysis System) (Studi Kasus Pantai Tanjung Barat Barombong). *Ardenjaya*, 2(2).
- Melati Mokodompit, T., Anis, H., & Rumimpunu, D. 2021. Kajian Tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Pencemaran Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut. *Lex Administratum*, IX(3).
- Nurzal, E. R. 2004. Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan. *Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT*, 5(3).
- Rahmad, R. 2018. Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, Dan Dampak).
- RISKI, S. 2024. Dampak Sosial Dan Lingkungan Pada Penambang Pasirdi Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur . Doctoral Dissertation. UIN Raden Intan Lampung.
- Sari, D. L. I. 2023. Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2).
- Simatupang, Nur Rahmadhani dkk. 2024. Implementasi dan Tantangan Hukum Laut Internasional di Indonesia: Analisis Komprehensif tentang Perkembangan, Peran Organisasi Internasional, dan Eksploitasi Sumber Daya Laut. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Sofiyani, I., Toufiqurrahman, A., P.Purba, N., & Salahuddin, M. 2012. Analisis Perubahan Geomorfologi Dasar Laut Akibat Penambangan Pasir Laut Di

Perairan Timur Pulau Karimun Besar Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 3(4).

Tanlain, Eka Christiningsih. 2006. *Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura*.

Wouters, P. 2013. Dynamic Cooperation In International Law And The Shadow Of State Sovereignty In The Context Transboundary Waters. *Environmental Liability*, 04.

Wullur, R. 2018. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. *Lex Administratum*, 6(1).

Yansen, H. D., Putri, L. Y., Anderson, & Ramadhana, W. 2023. Analisis Kebijakan Eksposdimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* , 1(1).

Peraturan Internasional

UNCLOS 1982

Deklarasi Rio 1992

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) 1992

Deklarasi Stockholm

Peraturan Nasional

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2023 Tentang Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi Di Laut Untuk Ekspor.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi Di Laut Berupa Pasir Laut Tahun 2024.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Website Dan Berita

A.Asnawi. 2024. *Ekspor Pasir Laut: Ancam Ekosistem Dan Masyarakat, Untuk Kepentingan Siapa*.

Agungnoe. 2024. *Pengamat UGM: Stop Ekspor Pasir Laut*.

Anugrah Mahardika, L. 2024. Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka, Kemenkeu Ungkap Mekanisme Pengawasan. *Bisnis.Com*.

Arzani Ibnul Hikam, A., Thalita, N., & Nurkhaifa, S. 2025. Muhammad Karim: Ekspor Pasir Laut Rugikan Nelayan Dan Ekosistem Laut. *Balairung Press*.

Azizah, S. 2025. *Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut: Analisis Dampak Lingkungan, Sosial Ekonomi Masyarakat, Dan Ekonomi Negara*.

Azzahra, N. 2024. Kemenkeu Ungkap Potensi PNB Ekspor Pasir Laut Capai Triliunan. *Tempo.Co*.

Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Gentha Akmal, S. 2024. Merampas Laut, Menjual Kedaulatan. *Tempo.Co*.

Idris, M. 2024. *Daratan Singapura Yang Semakin Luas Berkat Pasir Dari Indonesia*.

Idris, M. 2024. Ini Proyek Reklamasi Raksasa Singapura Yang Bergantung Pasir Impor. *Kompas.Com*.

Idris, M. 2024. *Malaysia Dan Kamboja Kompak Larang Ekspor Pasir Laut Ke Singapura*.

Idris, M. 2024. Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut: Pulau RI Hilang, Singapura Makin Luas. *Kompas.Com*.

Kapal Asing Penyedot Pasir Laut Ilegal Di Batam Diduga Lepas. 2024. *CNN Indonesia*.

- Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2024. “Laporan Kinerja Kementrian Kelautan Dan Perikanan”.
- Kurniawan, A. 2024. Daftar 3 Negara Tujuan Ekspor Pasir Laut Indonesia. *Sindonews*.
- Kusuma Rahmanda, S. 2024. Indonesia Kehilangan Rp 1 Triliun Dampak Pencurian Pasir Laut, Begini Hitungannya. *Tempo.Co*.
- Pramono, B. 2021. *Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Rifka Sri Rahayu, I., & Ika, A. 2024. Potensi PNBP Dari Ekspor Pasir Laut Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun. *Kompas.Com*.
- Rizky, M. 2024. Singapura Maling Pasir Laut RI, Sedot 100 Ribu Meter Kubik Sebulan. *Cnbc Indonesia*.
- Susanto, L. 2024. INFOGRAFIK: Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka. *Katadata.Co.Id*.
- Zulhas Akhirnya Buka Suara Soal Alasan Izinkan Ekspor Pasir Laut. (2024). *CNN Indonesia*